



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
RSUD dr. SOEDIRMAN

Jl. Kebumen Raya Nomor 232, Muktisari Kebumen, Kode Pos 54351

Telepon (0287) 3873318, 381101 Faksimile (0287) 385274

Laman <https://rsuddrsoedirman.kebumenkab.go.id> Pos-el rsud@kebumenkab.go.id

KEPUTUSAN DIREKTUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SOEDIRMAN KEBUMEN
NOMOR 400.7.3.4 / 247 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
dr. SOEDIRMAN KEBUMEN NOMOR 400.7.3.4/27.44 TAHUN 2026 TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PELAKSANA PADA RUMAH SAKIT UMUM dr. SOEDIRMAN KEBUMEN
TAHUN 2026

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SOEDIRMAN KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya perubahan susunan personil Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soedirman Kebumen, perlu mengubah Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soedirman Kebumen Nomor 400.7.3.4/27.44 Tahun 2026 tentang Pembentukan Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soedirman Kebumen;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soedirman Kebumen Nomor 400.7.3.4/27.44 Tahun 2026 Tentang Pembentukan Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soedirman Kebumen Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 127) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 211);
11. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 134 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 134).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Mengubah Susunan Personil Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana sebagaimana tercantum dalam Lampiran I pada Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Nomor 400.7.3.5/27.44 Tahun 2026 tentang Pembentukan Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan Direktur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 1 Oktober 2026

Plt. DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
dr. SOEDIRMAN KEBUMEN,



NURDIANASARI DEWI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
dr. SOEDIRMAN KEBUMEN
NOMOR 400.7.3.4/ 247 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEJABAT
PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI PELAKSANA PADA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr.
SOEDIRMAN KEBUMEN TAHUN 2026

SUSUNAN ANGGOTA TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI PELAKSANA PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
dr. SOEDIRMAN KEBUMEN TAHUN 2026

NO	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1.	Direktur	Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi	
2.	Kepala Bagian Tata Usaha	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi	
3.	Kepala Subbagian Umum	Sekretaris	
BIDANG PELAYANAN INFORMASI, DOKUMENTASI DAN ARSIP SERTA PENGADUAN DAN PELAYANAN SENGKETA			
4.	Kepala Bidang Pelayanan	Koordinator	
5.	Perawat	Anggota	Ns. Hari Cahyono, S.Kep.M.A.R.S
6.	Perawat	Anggota	Dr. Kasih Puji Utami, S.Kep.Ns.,M.H
7.	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota	Sri Sudarmini,S.E.,M.M
8.	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota	Asri Paryanti, S.H
9.	Operator Layanan Operasional	Anggota	Nur Endah Agustina
BIDANG PENGELOLAAN INFORMASI DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI			
10.	Kepala Bidang Penunjang Medis dan Non Medis	Koordinator	
11.	Kepala Subbagian Perencanaan dan Evaluasi	Anggota	

NO	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
12.	Pranata Komputer	Anggota	Ahmad Muntohar, A.Md
13.	Pengelola Layanan Operasional	Anggota	Raditya Dwi Nugroho, A.Md
14.	Operator Layanan Operasional	Anggota	Awang Aji Sasongko

Plt. DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
dr. SOEDIRMAN KEBUMEN,



NURDIANASARI DEWI